



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARAFAT SAHARA alias ARA bin MAMAN SUPARMAN;
2. Tempat Lahir : Banjar;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 2 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pananjung Barat, RT 2, RW 1, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
  1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
  2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
  3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
  4. Penyidik, perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
  5. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
  7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Iwan Ridwan, S.H. dan Sdr. Nesa Hadi Susanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sukrame, RT 1, RW 11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAFAT SAHARA alias ARA bin MAMAN SUPARMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARAFAT SAHARA alias ARA bin MAMAN SUPARMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5 Warna hitam biru dongker dengan nomor HP 082312797912, Nomor Imei 1: 868774038209484 Dirampas untuk negara.
  - 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa ARAFAT SAHARA alias ARA bin MAMAN SUPARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan atas pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya,

Atau,

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN menerima telepon dari saksi SURIPTO Bin EDI yang menanyakan “apakah memiliki stok obat jenis

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hexymer", saat itu Terdakwa menjawab bahwa memiliki stok obat jenis hexymer dan menyuruh saksi SURIPTO untuk mengambil dirumah Terdakwa. Tidak berselang lama sekira pukul 17.30 WIB saksi SURIPTO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket obat jenis Hexymer yang masing – masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya kepada saksi SURIPTO. Setelah itu saksi SURIPTO langsung pergi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI,SH Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihipir dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Sdri. CINDY APRIANI dan Sdri. FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika dilakukan pengeledahan dari Sdri. CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Sdri. CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Sdr. AGUS HENDRA. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdri. CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Sdr. AGUS HENDRA di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain saksi SURIPTO, sdr. DADAN RAMDANI, Sdr. AGUS HENDRA, sdr. ROY AGUSTAMAN dan Sdr. SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS HENDRA dan Sdr. AGUS HENDRA mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Sdri. CINDY APRIANI sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari sdr. DADAN RAMDANI. Kemudian sdr. DADAN RAMDANI diinterogasi dan sdr. DADAN RAMDANI mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada Sdr. AGUS HENDRA, yang mana diperolehnya dari saksi SURIPTO. Saat diinterogasi saksi SURIPTO mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada sdr. DADAN RAMDANI, yang mana diperoleh dari Terdakwa. Setelah itu dilakukan pengeledahan di sekitar rumah Sdr. AGUS HENDRA dan ditemukan 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet di dalam kamar rumah tersebut dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer berisikan 10 butir obat jenis hexymer yang disimpan didalam stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol Z : 5064 YB dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru telur asin, dengan nomor HP : 0895324119457, Nomor IMEI 355609089114150 / 01, yang mana seluruhnya diakui milik saksi SURIPTO.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIPTO tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kamar tepatnya dibawah kasur berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan Plastik kresek warna hitam dan 10 (sepuluh) plastik klip warna bening serta diamankan juga 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru dongker dengan nomor HP 082312797912, Nomor IMEI 1 : 868774038209484 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi SURIPTO. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3084/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si. dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8097 gram atas nama ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3085/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7818 gram atas nama SURIPTO Bin EDI adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN menerima telepon dari saksi SURIPTO Bin EDI yang menanyakan “apakah memiliki stok obat jenis hexymer”, saat itu Terdakwa menjawab bahwa memiliki stok obat jenis hexymer dan menyuruh saksi SURIPTO untuk mengambil di rumah Terdakwa. Tidak berselang lama sekira pukul 17.30 WIB saksi SURIPTO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket obat jenis Hexymer yang masing – masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya kepada saksi SURIPTO. Setelah itu saksi SURIPTO langsung pergi.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI, S.H. Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihipir dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Sdri. CINDY APRIANI dan Sdri. FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika dilakukan pengeledahan dari Sdri. CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Sdri. CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Sdr. AGUS HENDRA. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdri. CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Sdr. AGUS HENDRA di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain saksi SURIPTO, sdr. DADAN RAMDANI, Sdr. AGUS HENDRA, sdr. ROY AGUSTAMAN dan Sdr. SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS HENDRA dan Sdr. AGUS HENDRA mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Sdri. CINDY APRIANI sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari sdr. DADAN RAMDANI. Kemudian sdr. DADAN RAMDANI diinterogasi dan sdr. DADAN RAMDANI mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada Sdr. AGUS HENDRA, yang mana diperolehnya dari saksi SURIPTO. Saat diinterogasi saksi SURIPTO mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada sdr. DADAN RAMDANI, yang mana diperoleh dari Terdakwa. Setelah itu dilakukan pengeledahan di sekitar rumah Sdr. AGUS HENDRA dan ditemukan 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet di dalam kamar rumah tersebut dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer berisikan 10 butir obat jenis hexymer yang disimpan didalam stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol Z : 5064 YB dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru telur asin, dengan nomor HP : 0895324119457, Nomor IMEI 355609089114150 / 01, yang mana seluruhnya diakui milik saksi SURIPTO.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIPTO tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kamar tepatnya dibawah kasur berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan Plastik kresek warna hitam dan 10 (sepuluh) plastik klip warna bening serta diamankan juga 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru dongker dengan nomor HP 082312797912, Nomor IMEI 1 : 868774038209484 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi SURIPTO. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3084/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8097 gram atas nama ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3085/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7818 gram atas nama SURIPTO Bin EDI adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr





Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN menerima telepon dari saksi SURIPTO Bin EDI yang menanyakan “apakah memiliki stok obat jenis hexymer”, saat itu Terdakwa menjawab bahwa memiliki stok obat jenis hexymer dan menyuruh saksi SURIPTO untuk mengambil dirumah Terdakwa. Tidak berselang lama sekira pukul 17.30 WIB saksi SURIPTO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket obat jenis Hexymer yang masing – masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya kepada saksi SURIPTO. Setelah itu saksi SURIPTO langsung pergi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI,SH Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihipir dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Sdri. CINDY APRIANI dan Sdri. FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika



dilakukan pengeledahan dari Sdri. CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Sdri. CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Sdr. AGUS HENDRA. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdri. CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Sdr. AGUS HENDRA di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain saksi SURIPTO, sdr. DADAN RAMDANI, Sdr. AGUS HENDRA, sdr. ROY AGUSTAMAN dan Sdr. SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUS HENDRA dan Sdr. AGUS HENDRA mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Sdri. CINDY APRIANI sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari sdr. DADAN RAMDANI. Kemudian sdr. DADAN RAMDANI diinterogasi dan sdr. DADAN RAMDANI mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada Sdr. AGUS HENDRA, yang mana diperolehnya dari saksi SURIPTO. Saat diinterogasi saksi SURIPTO mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket obat jenis hexymer sebanyak 10 butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tersebut kepada sdr. DADAN RAMDANI, yang mana diperoleh dari Terdakwa. Setelah itu dilakukan pengeledahan di sekitar rumah Sdr. AGUS HENDRA dan ditemukan 2 (dua) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dari bawah gulungan karpet di dalam kamar rumah tersebut dan 1 (satu) paket obat jenis hexymer berisikan 10 butir obat jenis hexymer yang disimpan didalam stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol Z : 5064 YB dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna biru telur asin, dengan nomor HP : 0895324119457, Nomor IMEI 355609089114150 / 01, yang mana seluruhnya diakui milik saksi SURIPTO.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIPTO tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi SUHENDRI dan saksi ELDI HERDIANA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pananjung Barat Rt.02 Rw. 01 Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kamar tepatnya dibawah kasur berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan Plastik kresek



warna hitam dan 10 (sepuluh) plastik klip warna bening serta diamankan juga 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru dongker dengan nomor HP 082312797912, Nomor IMEI 1 : 868774038209484 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi SURIPTO. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3084/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8097 gram atas nama ARAFAT SAHARA Als ARA Bin MAMAN SUPARMAN adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3085/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,7818 gram atas nama SURIPTO Bin EDI adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan ( Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eldi Herdiana bin Dian Kusnadi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan obat jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamana, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Sukamanah, RT 04, RW 17, Kelurahan Pataruman, Kota Banjar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengedarkan sebanyak 4 (empat) paket obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer kepada Sdr.Suripto Bin Edi;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengedarkan sebanyak 4 (empat) paket obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer kepada Sdr.Suripto Bin Edi;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saya yang salah satunya Bernama Sdr.Suhendri, S.H. pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Pananjung Barat, RT 02, RW 01, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu ada sdr.Suripto Bin Edi dan waktu dilakukan penggeledahan disaksikan juga oleh Ketua RT setempat yang Bernama Sdr. Yanto;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam dan 10 (sepuluh) lembar plastic klip warna bening dari bawah kasur dalam kamar Terdakwa dan diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5 warna Hitam biru dongker dengan Nomor HP 082312797912, Nomor IMEI 1 : 868774038209484 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Suripto Bin Edi dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa menurut Terdakwa, ia mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli melalui media social Facebook dengan atas nama akun facebook tersebut adalah CIVAS, akan tetapi setelah di cek dan dicari akun facebook tersebut sudah ditutup / dinon aktifkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suripto bin Edi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
  - Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis hexymer tersebut kepada Saksi sebanyak 4 (empat) paket Obat Jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang masing-masing paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir Obat Jenis Hexymer pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Pananjung Barat, RT 02, RW 01, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, kemudian Saksi menjual obat jenis hexymer yang didapat dari Terdakwa tersebut.
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki stok obat jenis Hexymer, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan masih memiliki stok, selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil obat jenis hexymer sebanyak 4 (empat) paket Obat Jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang masing-masing paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir Obat Jenis Hexymer.
  - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang dikemas menggunakan plastik klip warna bening untuk persatu paketnya, dengan isi per satu paket adalah sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.
  - Bahwa dari ke 4 (Empat) paket Obat Jenis Hexymer tersebut, selanjutnya sebanyak 1 (satu) paket obat jenis heymer Saksi jual kepada Sdr. DADAN RAMDANI seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) paket obat hexymer lainnya Saksi simpan di dalam stang sebelah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr



kiri sepeda motor milik Saksi dan 2 (Dua) paket obat hexymer lainnya Saksi ke dalam rumah Sdr. AGUS HENDRA, dan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Sdr. AGUS HENDRA, pada waktu itu 2 (dua) paket obat jenis hexymer tersebut Saksi sembunyikan di bawah gulungan karpet yang berada dikamar rumah Sdr. AGUS HENDRA, dan ketika dilakukan pengeledahan oleh polisi, paket obat jenis hexymer tersebut ditemukan oleh polisi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB setelah melaksanakan salat isya di mesjid dekat rumah Terdakwa, dan setelah diamankan Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti dari bawah kasur dalam kamar Terdakwa berupa 200 (dua) ratus Obat Jenis Hexymer yang di bungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa selain obat, polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru dongker, Nomor HP 082312797912, Nomor IMEI 1: 868774038209484 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari Obat Jenis Hexymer tersebut untuk apa dan Saksi juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Pananjung Barat, RT 02, RW 01, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar kepada Saksi SURIPTO Bin EDI sebanyak 4 (empat) Paket Obat jenis hexymer yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Saksi SURIPTO Bin EDI bertanya via telepon apakah Terdakwa memiliki stok obat jenis Hexymer dan yang dijawab masih memiliki stok, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SURIPTO Bin EDI datang langsung ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 17.30 WIB Saksi SURIPTO Bin EDI datang ke rumah Terdakwa, kemudian transaksi sebanyak 4 (empat) paket obat jenis hexymer yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir, dan setelah itu Saksi SURIPTO Bin EDI pergi. Tidak lama setelah itu sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari mesjid sehabis salat isya, tiba-tiba datang polisi mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di bawah kasur ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan didalamnya ada juga 10 (sepuluh) lembar Plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru dongker dengan nomor HP 082312797912, Nomor IMEI 1 : 868774038209484 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi SURIPTO Bin EDI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dikemanakan obat jenis hexymer yang dijual kepada Saksi SURIPTO Bin EDI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut awalnya sekira dua minggu sebelum pembelian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat beranda di akun facebook a.n CIVAS yang menawarkan multivitamin seharga Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dan yang Terdakwa ketahui dari foto tersebut bahwa multivitamin tersebut adalah obat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis hexymer. Pada hari yang sama Terdakwa menghubungi via chat messenger dan memesan sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kemudian Terdakwa dengan pemilik akun CIVAS sepakat bertemu di sekitar Alun-alun Kota Banjar sekira pukul 12.00 WIB.

- Bahwa selanjutnya di waktu dan tempat yang telah disepakati Terdakwa tiba di sekitar alun-alun Kota Banjar, tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan perawakan tinggi besar yang menghampiri, setelah bertemu kemudian seseorang tersebut bertanya "Didinya ARA ? (Kamu ARA?)" dan dijawab oleh Terdakwa "Muhun (iya)" kemudian seseorang tersebut bertanya "mana artosna, tilu ratus rebu (mana uangnya tiga ratus ribu)" dan Terdakwa pun langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan bungkus kresek warna hitam berisi Hexymer berikut bonus plastik klip warna bening sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa, dan orang tersebut langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal dari pemilik akun facebook a.n CIVAS tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut baru pertama kali, dikarenakan memang tidak mengenal pemilik akun tersebut, dan Terdakwa tidak pernah membeli obat-jenis hexymer atau obat-obatan jenis lainnya kepada akun tersebut maupun kepada orang lain.
- Bahwa Obat Jenis Hexymer Terdakwa tidak menjual obat jenis lainnya.
- Bahwa kemasan paketan tersebut dibuat per paket berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang di bungkus dengan menggunakan Plastik klip warna bening serta dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan isi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, akan tetapi seingat Terdakwa selama 2 (dua) minggu tersebut Terdakwa baru menjual 10 (sepuluh) paket obat jenis heymer termasuk 4 (empat) paket yang sekarang ini serta hanya kepada Saksi SURIPTO Bin EDI.
- Bahwa Terdakwa total keuntungan yang sudah diperoleh kurang lebih sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pembelian 4 (empat) paket Obat jenis hexymer yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut Saksi SURIPTO Bin



EDI belum membayarnya, biasanya pembayaran dilakukan keesokan harinya.

- Bahwa Saksi SURIPTO Bin EDI sudah mengambil sebanyak 10 (sepuluh) paket obat jenis hexymer termasuk dengan yang sekarang ini, yang pertama mengambil sebanyak 3 (tiga) paket sekitar dua minggu yang lalu, dan sekitar satu minggu yang lalu membeli lagi sebanyak 3 (tiga) paket lagi, dan yang sekarang ini mengambil sebanyak 4 (empat) paket obat jenis hexymer yang masing-masing paket 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker, atau tenaga Farmasi lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari Obat Jenis Hexymer tersebut untuk apa dan Terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obat tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 Warna hitam biru dongker dengan nomor Hp 082312797912, Nomor Imei 1: 868774038209484 (habis baterai)
- 200 (dua ratus) butir Obat jenis Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik kresek warna hitam, uji laboratorium 10 (sepuluh) butir, habis 1 (satu) butir, sisa total 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 4 Agustus 2021 Nomor Lab. 3083/NOF/2021 yang dibuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis hexymer pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Pananjung Barat, RT 02, RW 01, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar kepada Saksi SURIPTO Bin EDI sebanyak 4 (empat) Paket Obat jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hexymer yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Saksi SURIPTO Bin EDI bertanya via telepon apakah Terdakwa memiliki stok obat jenis Hexymer dan yang dijawab masih memiliki stok, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SURIPTO Bin EDI datang langsung ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 17.30 WIB Saksi SURIPTO Bin EDI datang ke rumah Terdakwa, kemudian transaksi sebanyak 4 (empat) paket obat jenis hexymer yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir, dan setelah itu Saksi SURIPTO Bin EDI pergi. Tidak lama setelah itu sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari mesjid sehabis salat isya, tiba-tiba datang polisi mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di bawah kasur ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan didalamnya ada juga 10 (sepuluh) lembar Plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru dongker dengan nomor HP 082312797912, Nomor IMEI 1 : 868774038209484 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi SURIPTO Bin EDI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut awalnya sekira dua minggu sebelum pembelian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat beranda di akun facebook a.n CIVAS yang menawarkan multivitamin seharga Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dan yang Terdakwa ketahui dari foto tersebut bahwa multivitamin tersebut adalah obat jenis hexymer. Pada hari yang sama Terdakwa menghubungi via chat messenger dan memesan sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kemudian Terdakwa dengan pemilik akun CIVAS sepakat bertemu di sekitar Alun-alun Kota Banjar sekira pukul 12.00 WIB. Selanjutnya di waktu dan tempat yang telah disepakati Terdakwa tiba di sekitar alun-alun Kota Banjar, tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan perawakan tinggi besar yang menghampiri, setelah bertemu kemudian seseorang tersebut bertanya "Didinya ARA ? (Kamu ARA?)" dan dijawab oleh Terdakwa "Mhun (iya)" kemudian seseorang tersebut bertanya "mana artosna, tilu ratus rebu (mana uangnya tiga ratus ribu)" dan Terdakwa pun langsung memberikan uang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan bungkus kresek warna hitam berisi Hexymer berikut bonus plastik klip warna bening sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa, dan orang tersebut langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut baru pertama kali, dikarenakan memang tidak mengenal pemilik akun tersebut, dan Terdakwa tidak pernah membeli obat-jenis hexymer atau obat-obatan jenis lainnya kepada akun tersebut maupun kepada orang lain.
  - Bahwa benar Obat Jenis Hexymer Terdakwa tidak menjual obat jenis lainnya.
  - Bahwa benar kemasan paketan tersebut dibuat per paket berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang di bungkus dengan menggunakan Plastik klip warna bening serta dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan isi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer.
  - Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis hexymer tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, akan tetapi seingat Terdakwa selama 2 (dua) minggu tersebut Terdakwa baru menjual 10 (sepuluh) paket obat jenis hexymer termasuk 4 (empat) paket yang sekarang ini serta hanya kepada Saksi SURIPTO Bin EDI.
  - Bahwa benar Terdakwa total keuntungan yang sudah diperoleh kurang lebih sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
  - Bahwa benar pembelian 4 (empat) paket Obat jenis hexymer yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut Saksi SURIPTO Bin EDI belum membayarnya, biasanya pembayaran dilakukan keesokan harinya.
  - Bahwa benar Saksi SURIPTO Bin EDI sudah mengambil sebanyak 10 (sepuluh) paket obat jenis hexymer termasuk dengan yang sekarang ini, yang pertama mengambil sebanyak 3 (tiga) paket sekitar dua minggu yang lalu, dan sekitar satu minggu yang lalu membeli lagi sebanyak 3 (tiga) paket lagi, dan yang sekarang ini mengambil sebanyak 4 (empat) paket obat jenis hexymer yang masing-masing paket 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker, atau tenaga Farmasi lainnya.
  - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari Obat Jenis Hexymer tersebut untuk apa dan Terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obat tersebut.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni:

1. Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau
2. Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau
3. Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, setelah Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan pertama Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ARAFAT SAHARA alias ARA bin MAMAN SUPARMAN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karena itu unsur sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana



niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* penjelasan angka 4 Pasal 106 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Pananjung Barat, RT 02, RW 01, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar kepada Saksi SURIPTO Bin EDI sebanyak 4 (empat) Paket Obat jenis hexymer yang masing-masing paket berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Saksi SURIPTO Bin EDI bertanya via telepon apakah Terdakwa memiliki stok obat jenis Hexymer dan yang dijawab masih memiliki stok, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SURIPTO Bin EDI datang langsung ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 17.30 WIB Saksi SURIPTO Bin EDI datang ke rumah Terdakwa, kemudian transaksi sebanyak 4 (empat) paket obat jenis hexymer yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir, dan setelah itu Saksi SURIPTO Bin EDI pergi. Tidak lama setelah itu sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari mesjid sehabis salat isya, tiba-tiba datang polisi mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di bawah kasur ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan didalamnya ada juga 10 (sepuluh) lembar Plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru dongker dengan nomor HP 082312797912, Nomor IMEI 1 : 868774038209484 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi SURIPTO Bin EDI. Selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut awalnya sekira dua minggu sebelum pembelian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat beranda di akun facebook a.n CIVAS yang menawarkan multivitamin seharga Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dan yang Terdakwa ketahui dari foto tersebut bahwa multivitamin tersebut adalah obat jenis hexymer. Pada hari yang sama Terdakwa menghubungi via chat messenger dan memesan sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kemudian Terdakwa dengan pemilik akun CIVAS sepakat bertemu di sekitar Alun-alun Kota Banjar sekira pukul 12.00 WIB. Selanjutnya di waktu dan tempat yang telah disepakati Terdakwa tiba di sekitar alun-alun Kota Banjar, tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan perawakan tinggi besar yang menghampiri, setelah bertemu kemudian seseorang tersebut bertanya "Didinya ARA ? (Kamu ARA?)" dan dijawab oleh Terdakwa "Muhun (iya)" kemudian seseorang tersebut bertanya "mana artosna, tilu ratus rebu (mana uangnya tiga ratus ribu)" dan Terdakwa pun langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan bungkus kresek warna hitam berisi Hexymer berikut bonus plastik klip warna bening sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa, dan orang tersebut langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah.

Menimbang, bahwa kemasan paketan tersebut dibuat per paket berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang di bungkus dengan menggunakan Plastik klip warna bening serta dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan isi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer, dimana Terdakwa menjual obat jenis hexymer tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, akan tetapi seingat Terdakwa selama 2 (dua) minggu tersebut Terdakwa baru menjual 10 (sepuluh) paket obat jenis hexymer termasuk 4 (empat) paket yang sekarang ini serta hanya kepada Saksi SURIPTO Bin EDI.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa total keuntungan yang sudah diperoleh kurang lebih sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan pembelian 4 (empat) paket Obat jenis hexymer yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut Saksi SURIPTO Bin EDI belum membayarnya, biasanya pembayaran dilakukan keesokan harinya.

Menimbang, bahwa Saksi SURIPTO Bin EDI sudah mengambil sebanyak 10 (sepuluh) paket obat jenis hexymer termasuk dengan yang sekarang ini, yang pertama mengambil sebanyak 3 (tiga) paket sekitar dua minggu yang lalu, dan sekitar satu minggu yang lalu membeli lagi sebanyak 3 (tiga) paket lagi, dan yang sekarang ini

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



mengambil sebanyak 4 (empat) paket obat jenis hexymer yang masing-masing paket 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker, atau tenaga Farmasi lainnya serta tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari Obat Jenis Hexymer tersebut untuk apa dan Terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi. Sedangkan obat Hexymer termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi, tidak ada izin memperjualbelikan sediaan farmasi tersebut faktanya tidak memiliki perizinan berusaha dalam sediaan farmasi. Sedangkan Hexymer adalah obat keras yang tidak bisa dijual bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perbuatan Terdakwa terpenuhi, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan selain/ selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam peredaran obat serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 Warna hitam biru dongker dengan nomor Hp 082312797912, Nomor Imei 1: 868774038209484 (habis baterai); menurut faktanya merupakan barang atau alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;
  - 200 (dua ratus) butir Obat jenis Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik kresek warna hitam, uji laboratorium 10 (sepuluh) butir, habis 1 (satu) butir, sisa total 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir;
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening;
- menurut faktanya merupakan barang atau alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARAFAT SAHARA alias ARA bin MAMAN SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 Warna hitam biru dongker dengan nomor Hp 082312797912, Nomor Imei 1: 868774038209484 (habis baterai);dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) butir Obat jenis Hexymer yang dibungkus menggunakan plastik kresek warna hitam, uji laboratorium 10 (sepuluh) butir, habis 1 (satu) butir, sisa total 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H. dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Winarti, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Mia Andina, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.  
Panitera Pengganti,

Winarti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)